



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018301.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAHRUL ULUM MANDALARE**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH sesuai Akta Nomor 400 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAHRUL ULUM MANDALARE tanggal 22 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102232103342 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAHRUL ULUM MANDALARE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAHRUL ULUM MANDALARE
berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS sesuai Akta Nomor 400 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2015.

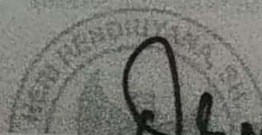
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018301.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Oktober 2015





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10./ MTs. /1162/2004**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10 . 4 / 4/ PP.005 / 4630 /2004,
Tanggal 19 Agustus 2004

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MTs. BAHRUL ULUM
ALAMAT	: Dusun Mandalare Desa Mandalare
KECAMATAN	: Panjalu
KABUPATEN	: Clamis
PROPINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN	: " YPI BAHRUL ULUM "
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2004

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Status Madrasah(NSM) :

2	1	2	3	2	0	9	0	5	1	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Agustus 2004



A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 4630 / 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor : Mi.02.10./4/PP.00.5/923/2004, tanggal 4 Agustus 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " BAHRUL ULUM " Dusun Mandalare Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang
tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum
pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum
dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan
Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran
Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)
lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 19 Agustus 2004



Atas KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 4630 / 2004, Tanggal 19 Agustus 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs " BAIIRUL ULUM " Dusun : Mandalare Desa : Mandalare Kecamatan : Panjalu Kabupaten : Ciamis.	21.2.32.09.05.126	D/Kw.10/MA/ 1162 /2004



AL. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Des. H. MUCHSIN
NTP : 150 171 694



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20278689

Diberikan Kepada :

MTsS Bahrul Ulum

Mandalare

Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kw.10.4/4/PP.00.5/4630/2004

Tanggal SK Ijin Operasional : 38218

Bandung, 27 November 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat



Drs. H. A. Buchori, MM.
NIP : 196206121990031002

053



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
Nomor : 32-07/MTs/ 0057 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/621/2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

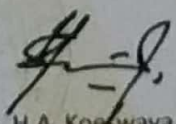
NAMA MTs : **MTsS BHRUL ULUM**
ALAMAT : **Jl.Mandalare**
KECAMATAN : **Panjalu**
KABUPATEN : **Ciamis**
PROVINSI : **Jawa Barat**
NOMOR STATISTIK LAMA : **212320905126**

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	7	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,


Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001